



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 26/06.06/DPMPTSP/IX/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ JUNIAR SIRAIT tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM JR EDUCATION"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Memberikan Izin Kepada | : JUNIAR SIRAIT |
| Nama | : JL. REPELITA I GG. MUTIARA NO. 25 |
| Alamat | : YAYASAN PENDIDIKAN PELITA GENERASI SEJAHTERA |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : JL PEMUDA KOMPLEK PEMUDA CITY WALK B II NO. 12 |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : Tirta Siak / Payung Sekaki |
| Kelurahan/Kecamatan | : PKBM JR EDUCATION |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : JL. PEMUDA KOMPLEK PEMUDA CITY WALK BLOK A |
| Nama Lembaga | : Tirta Siak / Payung Sekaki |
| Alamat Lembaga | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Kelurahan/Kecamatan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C) |
| Jenis Pendidikan | : FENNI CIPTANI SARAGIH, SH., M.Kn |
| Jenis Layanan | : 05 |
| Nama Notaris | : 8 Juli 2021 |
| No. Akte Notaris | |
| Tanggal | |

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 12 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 September 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015

